



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.284, 2013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN.
Bantuan Hukum. Kesaksian. Tindak Pidana
Korupsi.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dalam pemberian pelayanan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum yang berupa perkara atau sengketa di pengadilan yang menyangkut unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, pegawai, dan/atau mantan pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu dilakukan pengaturan pemberian pelayanan bantuan hukum;
- b. bahwa pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seringkali diminta kesaksiannya dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PEMBERIAN KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Biro Hukum dan Organisasi adalah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian.
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kementerian.
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian.
6. Unit utama adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang terdiri atas Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Lembaga

Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Kantor Bahasa, Balai Bahasa, Balai Pengembangan Multimedia, Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Media Televisi, Balai Grafika, dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lainnya.

8. Unit Organisasi adalah unit utama, perguruan tinggi negeri, dan unit pelaksana teknis di daerah di lingkungan Kementerian.
9. Pelayanan bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum kepada unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum baik pemberian nasehat, pertimbangan dan/atau pendampingan dan litigasi.
10. Masalah hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang mengarah pada proses hukum.

BAB II

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada Unit Organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Menteri di bawah koordinasi Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Dalam pelayanan bantuan hukum, Biro Hukum dan Organisasi dapat menggunakan jasa pengacara negara, advokat, dan/atau ahli hukum pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal bantuan hukum dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan surat kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk melakukan penanganan bantuan hukum dan penyampaian laporan kegiatan penanganan bantuan hukum setiap 4 (empat) bulan sekali.

Pasal 4

- (1) Permintaan bantuan hukum oleh unit organisasi, Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai di lingkungan Kementerian diajukan kepada Menteri melalui Biro Hukum dan Organisasi dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi terkait.
- (2) Menteri, mantan Menteri, Pejabat, mantan Pejabat, Pegawai, dan/atau mantan Pegawai yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat sesuai dengan pilihan yang bersangkutan dengan persetujuan dari Menteri atau Sekretaris Jenderal Kementerian terlebih dahulu.
- (3) Rencana penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui pimpinan unit organisasi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 5

Pelayanan bantuan hukum terdiri atas:

- a. pemberian nasihat dan/atau pertimbangan hukum;
- b. pendampingan;
- c. pembelaan dalam proses peradilan (litigasi); dan/atau
- d. pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 6

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi:

- a. mendampingi dalam pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan;
- b. menyiapkan data dan dokumen pendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 7

Pembelaan dalam proses peradilan (litigasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain meliputi:

- a. memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan;
- b. memberikan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan.

Pasal 8

Pemberian bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain meliputi:

- a. mengajukan permohonan eksekusi atas putusan pengadilan;
- b. membantu pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan bantuan hukum lain yang menyangkut putusan pengadilan.

Pasal 9

Menteri dapat menghentikan pelayanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dalam hal:

- a. kasus hukum yang ditangani terbukti tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. pihak yang diberi bantuan hukum tidak mengajukan upaya banding dan/atau kasasi;
- c. pihak yang diberi bantuan hukum tidak kooperatif atau tidak menjaga nama baik Kementerian.

BAB III

KESAKSIAN TERHADAP KASUS HUKUM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 10

- (1) Kesaksian oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai dalam kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah ada klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bahwa dugaan kasus tindak pidana tersebut berindikasi korupsi.
- (2) Klarifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. klarifikasi yang dimintakan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, atau mantan pegawai yang bersangkutan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian;
 - b. klarifikasi yang dimintakan oleh instansi penegak hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi yang dimintakan oleh pihak lain.

BAB IV
PEMBINAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya masalah hukum yang berupa perkara/sengketa di pengadilan, Biro Hukum dan Organisasi dan/atau unit organisasi yang menangani bidang hukum di lingkungan Kementerian dapat melakukan pembinaan bantuan hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan hukum.

BAB V

BIAYA

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum pada masing-masing unit organisasi yang menangani bidang hukum di lingkungan Kementerian dibebankan kepada anggaran masing-masing unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan penggantian oleh negara apabila Menteri, mantan Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewiksde*).
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan jasa advokat dan/atau pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum yang menjadi tugas fungsi Biro Hukum dan Organisasi dibebankan kepada anggaran Biro Hukum dan Organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penggantian jasa advokat yang ditanggung oleh negara bagi Menteri, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri tersendiri.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pemberian kesaksian terhadap kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar pengadilan oleh pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai dibebankan pada anggaran Biro Hukum dan Organisasi atau unit kerja terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Biaya yang diperlukan untuk pemberian pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kasus hukum perdata dan tata usaha negara di lingkungan Kementerian.
- (7) Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya transportasi dan akomodasi dari tempat tinggal pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan/atau mantan pegawai sampai ke tempat tujuan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2008 tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN